



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~430/291~~ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 430/66
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi pejabat di Lingkungan Kabupaten Purbalingga, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nomor 430/66 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 430/66 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purbalingga tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature or initials in blue ink.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 430/66 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya perubahan keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;

3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Puralingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 430/291 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 430/66 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI
CAGAR BUDAYA KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN/ NAMA	JABATAN/ KEAHLIAN	KEANGGOTAAN DALAM TIM
1.	Ir. Setiyadi, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2.	Drs. Sri Kuncoro	Kesenian	Ketua
3.	Adi Purwanto, SS., M.Si	Arkeologi	Wakil Ketua
4.	Taufik Sudarmono, ST	Arsitektur	Sekretaris
5.	Ganda Kurniawan, S.Pd	Sejarah	Anggota
6.	Ali Mas'udi, S.Fil. I	Ilmu Filsafat	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI